



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Eka Febi Riantika Binti Girun;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 04 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bintuhan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 55/PBH/2015/PN Bhn tanggal 21 Oktober 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 55/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 31/Bth/Euh.2/11/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan Hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening digulung kertas timah rokok;
 - 1(satu) buah kaca pirek/pipet tetes;
 - 1(satu) buah kotak obat merk AMOXSAN;
 - 5(Lima)buah pipet air mineral;
 - 1(satu) buah botol minuman YOU-C1000;
 - 1(satu)buah korek gas warna hijau;
 - 1(satu)Unit Handphone Merk Nokia Tipe RM 908 Warna Hitam berikut Sim Card;
 - 1(satu) buah Tas sandang warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone Merk EVERCROSS model V2 Warna Putih Biru Berikut Sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam No Pol BE 6219UC Berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama KUSMAEDI.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-31/Bth/Euh.2/10/2015, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN, saksi Dedi Juanda Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) dan sdr. Desi (DPO), sdr. Andi (DPO) dan sdr. Sirajudin (DPO), pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015, sekira Jam 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di daerah Latihan Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Dedi Juanda Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Mio warna hitam No. Pol BE 6219 UC bertemu dengan sdr. Desi dan sdr. Andi di depan Posko sebelah SPBU Syamhardi Saleh, selanjutnya sdr. Desi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi Juanda Saputra dan meminta saksi Dedi Juanda Saputra mencari shabu-shabu. Lalu terdakwa menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna hitam saksi Rio Anggriawan Bin Afrizal Mayadi. Setelah itu saksi Rio Anggriawan datang. Pada sekira jam 21.00 WIB saksi Dedi Juanda Saputra kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang digulung dengan kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam pipet tetes yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu disimpan oleh terdakwa ke dalam tas sandang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa minta antar sama saksi Rio Anggriawan ke Daerah Latihan menuju gubuk kosong di pinggir jalan yang diikuti oleh sdri. Desi dan sdr. Andi, namun terdakwa merasa kondisi tidak aman, kemudian diputuskan untuk pindah tempat. Lalu sekira jam 21.45 WIB saat keluar dari pondok tersebut, tiba-tiba polisi datang menangkap terdakwa dan sdri. Desi dan sdr. Andi berhasil melarikan diri. Dan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening dan digulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirek/pipet tetes, 1 (satu) buah kotak obat merek Amoxan, 5 (lima) buah pipet air mineral, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.01.90.08.15.2094 tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 15.090.99.20.0173.K dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 An. Tersangka Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.01.90.08.15.2094 tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 15.090.99.20.0173.K dan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 An. Tersangka Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 599/032100/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan An. Tersangka Eka Febi Riantika Als. Enjel. 1 (satu) paket diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening di bungkus kertas kotak rokok hasil penimbangan Bruto 0,12 gram, Netto 0,02 Gram disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) dan sisa 0,01 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN, saksi Dedi Juanda Saputra (dilakukan Penuntutan terpisah) dan sdr. Desi (DPO), sdr. Andi (DPO) dan sdr. Sirajudin (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, Percobaan atau Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Dedi Juanda Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No. Pol BE 6219 UC bertemu dengan sdr. Desi dan sdr. Andi di depan Posko sebelah SPBU Syamhardi Saleh, selanjutnya sdr. Desi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi Juanda Saputra dan meminta saksi Dedi Juanda Saputra mencari shabu-shabu. Lalu terdakwa menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna hitam

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rio Anggriawan Bin Afrizal Mayadi. Setelah itu saksi Rio Anggriawan datang. Pada sekira jam 21.00 WIB saksi Dedi Juanda Saputra kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang digulung dengan kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam pipet tetes yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu disimpan oleh terdakwa ke dalam tas sandang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa minta antar sama saksi Rio Anggriawan ke Daerah Latihan menuju gubuk kosong di pinggir jalan yang diikuti oleh sdri. Desi dan sdr. Andi, namun terdakwa merasa kondisi tidak aman, kemudian diputuskan untuk pindah tempat. Lalu sekira jam 21.45 WIB saat keluar dari pondok tersebut, tiba-tiba polisi datang menangkap terdakwa dan sdri. Desi dan sdr. Andi berhasil melarikan diri. Dan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening dan digulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirek/pipet tetes, 1 (satu) buah kotak obat merek Amoxan, 5 (lima) buah pipet air mineral, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.01.90.08.15.2094 tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 15.090.99.20.0173.K dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 An. Tersangka Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 599/032100/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan An. Tersangka Eka Febi Riantika Als. Enjel. 1 (satu) paket diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening di bungkus kertas kotak rokok hasil penimbangan Bruto 0,12 gram, Netto 0,02 Gram disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) dan sisa 0,01 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 *juncto* Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa EKA FEBI RIANTIKA Binti GIRUN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Kesatu diatas, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu disebutkan diatas, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa bersama saksi Dedi Juanda Saputra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam No. Pol BE 6219 UC bertemu dengan sdr. Desi dan sdr. Andi di depan Posko sebelah SPBU Syamhardi Saleh, selanjutnya sdr. Desi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi Juanda Saputra dan meminta saksi Dedi Juanda Saputra mencari shabu-shabu yang akan rencananya akan digunakan secara bersama-sama. Lalu terdakwa menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek nokia tipe RM-908 warna hitam saksi Rio Anggriawan Bin Afrizal Mayadi. Setelah itu saksi Rio Anggriawan datang. Pada sekira jam 21.00 WIB saksi Dedi Juanda Saputra kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang digulung dengan kertas timah rokok yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam pipet tetes yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdri. Desi dan sdr. Andi, lalu disimpan oleh terdakwa ke dalam tas sandang warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa minta antar sama saksi Rio Anggriawan ke Daerah Latihan menuju gubuk kosong di pinggir jalan yang diikuti oleh sdri. Desi dan sdr. Andi, namun terdakwa merasa kondisi tidak aman, kemudian diputuskan untuk pindah tempat. Lalu sekira jam 21.45 WIB saat keluar dari pondok tersebut, tiba-tiba polisi datang menangkap terdakwa dan sdri. Desi dan sdr. Andi berhasil melarikan diri. Dan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening dan digulung kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirek/pipet tetes, 1 (satu) buah kotak obat

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Amoxan, 5 (lima) buah pipet air mineral, dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau;

Berdasarkan surat dari Badan POM RI di Bengkulu Nomor:PM.01.01.90.08.15.2094 tanggal 26 Agustus 2015 Perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat /Laporan Pengujian 15.090.99.20.0173.K dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 An. Tersangka Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 599/032100/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan An. Tersangka Eka Febi Riantika Als. Enjel. 1 (satu) paket diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening di bungkus kertas kotak rokok hasil penimbangan Bruto 0,12 gram, Netto 0,02 Gram disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) dan sisa 0,01 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Angriawan Bin Afrizal Mayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di depan Posko Pemenangan Samhardi Saleh, Saksi melihat saksi Dedi menyerahkan barang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa yang diserahkan tersebut;
- Bahwa Saksi melihatnya dari jarak kurang lebih sekitar lima meter;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal ketika Terdakwa menelepon dan meminta Saksi untuk mengantarkan nya ke suatu tempat selanjutnya ketika Saksi mendatangi Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Desi dan Sdr. Andi kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke sebuah gubuk yang terletak di Desa Tanjung besar, sesampainya disana Terdakwa langsung masuk ke Gubuk tersebut akan tetapi langsung keluar lagi hingga akhirnya Polisi datang dan menangkap Saksi dan Terdakwa, sedangkan sdr. Desi dan sdr. Andi melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di dalam gubuk tersebut namun Saksi beranggapan bahwa Terdakwa akan menemui tamunya;
- Bahwa Saksi adalah tukang ojek yang biasa mengantar Terdakwa untuk menemui tamunya;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi berupa uang atau sebungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada salah satu café di Desa Sulauwangi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Meridian Bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Posko Pemenangan Samhardi Saleh yang terletak di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi melihat saksi Dedi menyerahkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Dedi menyerahkan barang kepada Terdakwa Saksi melihat saksi Rio, saksi Syarif, sdr. Desi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jika barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa hanya kebetulan saja karena saat itu Saksi janji dengan saksi Syarif di Posko tersebut untuk pergi ke Pasar malam.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Syarifudin Bin Badri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Posko Pemenangan Samhardi Saleh yang terletak di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi melihat saksi Dedi menyerahkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Dedi menyerahkan barang kepada Terdakwa Saksi melihat saksi Rio, saksi Meridian, sdr. Desi dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu jika barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa dari jarak sekitar sepuluh meter Saksi melihat sdr. Desi menyerahkan uang kepada saksi Dedi kemudian barang tersebut diserahkan saksi Dedi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa hanya kebetulan saja karena saat itu Saksi janji dengan saksi Meridian di Posko tersebut untuk pergi ke Pasar malam.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Alimin Bin Mataridi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.45 WIB Saksi bersama Tim Buser Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa satu paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah Saksi dan Tim Buser Polres Kaur mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seorang perempuan yang sedang membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah Saksi dan Tim Buser Polres Kaur melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Saksi mendapati Terdakwa lalu Saksi melakukan pengeledahan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Tim Buser Polres Kaur menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman Merk You C1000, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 5 (lima) buah pipet minuman air kemasan, 1 (satu) buah pipet tetes/kaca pirek, 1 (satu) buah kotak obat Merk Amoxsan dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang tersebut dari saksi Dedi namun saksi Dedi mengambilnya dengan sdr. Sirat;
- Bahwa sdr. Sirat berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Dedi Juanda Saputra Bin M.Yunus**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di depan Posko Pemenangan Samhardi Saleh yang terletak di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi mengambilkan satu paket narkotika jenis sabu untuk sdr. Desi;

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sdr. Desi meminta Terdakwa untuk diambilkan satu paket narkoba jenis sabu lalu sdr. Desi menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Sirat lalu menyerahkan uang yang telah diberikan oleh sdr. Desi selanjutnya setelah sdr. Sirat memberikan barang tersebut Terdakwa kembali mendatangi sdr. Desi dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa hingga akhirnya Saksi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa melainkan hanya membantu sdr. Desi untuk mencarikan sabu saja karena saat itu sdr. Desi memaksa Saksi;
- Bahwa Saksi baru dua kali bertemu sdr. Desi;
- Bahwa Saksi adalah tukang antar gallon air minum dan Saksi baru pertama kali mengambil sabu-sabu dengan sdr. Sirat karena sdr. Sirat pernah menawarkan sabu kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Posko pemenangan Samhardi Saleh saksi Dedi menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sdr. Desi meminta saksi Dedi untuk membelikan satu paket narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah barang tersebut diberikan saksi Dedi kepada Terdakwa, Terdakwa berbocengan dengan saksi Rio untuk pergi ke arah Linau diikuti oleh sdr. Desi yang berboncengan dengan sdr. Andi dan sesampainya disana Terdakwa, sdr. Desi dan sdr. Andi masuk ke kebun sawit warga namun tidak lama kemudian sdr. Andi mengajak untuk mencari tempat lain hingga akhirnya polisi datang dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Desi dan sdr. Andi berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu diambil untuk digunakan sdr. Desi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Andi;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah sdr. Desi;
- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Desi yang dibeli menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap satu paket narkoba jenis sabu tersebut sedang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang satu paket narkoba jenis sabu karena sdr. Desi belum bisa cara membakarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa satu paket narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening digulung kertas timah rokok;
- ⇒ 1 (Satu) buah kaca pirek/pipet tetes;
- ⇒ 1 (Satu) buah kotak obat Merk Amoxsan;
- ⇒ 5 (Lima) buah pipet Air mineral;
- ⇒ 1 (Satu) buah botol minuman Merk You-C1000;
- ⇒ 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
- ⇒ 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM 908 Warna Hitam berikut Sim Card;
- ⇒ 1 (Satu) buah Tas sandang warna Hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone Merk Evercross model V2 Warna Putih Biru berikut Sim card;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi BE 6219 UC berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kusmaedi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **Berita Acara Penimbangan Pegadaian** Bengkulu Nomor 599/032100/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Daftar Lampiran Hasil Penimbangan atas nama Eka Febi Riantika Als. Enjel. 1 (satu) paket diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening di bungkus kertas kotak rokok hasil penimbangan Bruto 0,12 gram, Netto 0,02 Gram disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) dan sisa 0,01 gram (berat bersih) untuk bukti di sidang pengadilan dan **Berita Acara Pengujian Barang Bukti** PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Posko pemenangan Samhardi Saleh saksi Dedi menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sdr. Desi meminta saksi Dedi untuk membelikan satu paket narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah barang tersebut diberikan saksi Dedi kepada Terdakwa, Terdakwa berbocoran dengan saksi Rio untuk pergi ke arah Linau diikuti oleh sdr. Desi yang berbocoran dengan sdr. Andi dan sesampainya disana Terdakwa, sdr. Desi dan sdr. Andi masuk ke kebun sawit warga namun tidak lama kemudian sdr. Andi mengajak untuk mencari tempat lain hingga akhirnya polisi datang dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Desi dan sdr. Andi berhasil melarikan diri;
- Bahwa satu paket narkotika jenis sabu diambil untuk digunakan sdr. Desi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Andi;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah sdr. Desi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Desi yang dibeli menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap satu paket narkoba jenis sabu tersebut sedang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang satu paket narkoba jenis sabu karena sdr. Desi belum bisa cara membakarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa satu paket narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif Pertama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam undang – undang narkoba Pasal 132 dan Pasal 148 haruslah berdiri sendiri, sehingga dalam dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka setiap orang tidak dapat disimpulkan sama dengan pelaku dan baru menjadi pelaku setelah ia terbukti memenuhi unsur inti dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Eka Febi Riantika Binti Girun dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

-- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Saksi – Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa Eka Febi Riantika Binti Girun yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini;

-Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena terdakwa Eka Febi Riantika Binti Girun yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja membolehkan keberadaan Narkotika Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berisikan:

- Pasal 12: Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 13: Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri;
- Pasal 14: Yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Erumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Posko pemenangan Samhardi Saleh saksi Dedi menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rio dan keterangan Terdakwa ia adalah seorang pekerja swasta pada salah satu café di Desa Sulauwangi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah tergolong orang atau lembaga yang berhak atas kepemilikan, penguasaan, termasuk dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Posko pemenangan Samhardi Saleh saksi Dedi menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang berawal ketika sdr. Desi meminta saksi Dedi untuk membelikan satu paket narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah barang tersebut diberikan saksi Dedi kepada Terdakwa, Terdakwa berbocoran dengan saksi Rio untuk pergi ke arah Linau hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur;

Menimbang, bahwa satu paket narkoba jenis sabu diambil untuk digunakan sdr. Desi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Andi dan yang mempunyai pertama kali mempunyai ide tersebut adalah sdr. Desi;

Menimbang, bahwa satu paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Desi yang dibeli menggunakan uangnya sendiri;

Menimbang, bahwa saat ditangkap satu paket narkoba jenis sabu tersebut sedang ada ditangan Terdakwa karena sdr. Desi belum bisa cara membakarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh sdr. Sirat selaku penjual melalui saksi Dedi adalah perbuatan seorang perantara karena walaupun sabu-sabu tersebut dibeli menggunakan uang sdr. Desi namun Terdakwa sendiri yang secara langsung menerima satu paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Dedi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi Eka, selanjutnya dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.01.90.08.15.2093 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Eka Febi Riantika Binti Girun Hasil Pengujian Bentuk : Kristal Bening, Warna: Putih Bening, Bau: Normal. Uji Identifikasi : Metamfetamin : + (positif) Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/ NAR/12 Kesimpulan : Sampel **Positif**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari alasan dan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening digulung kertas timah rokok, 1 (Satu) buah kaca pirek/pipet tetes, 1 (Satu) buah kotak obat Merk Amoxsan, 5 (Lima) buah pipet Air mineral, 1 (Satu) buah botol minuman Merk You-C1000, 1 (Satu) buah korek gas warna hijau, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM 908 Warna Hitam berikut Sim Card, 1 (Satu) buah Tas sandang warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Evercross model V2 Warna Putih Biru berikut Sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi BE 6219 UC berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kusmaedi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka beralasan jika dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Juanda Saputra Bin M.Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Febi Riantika Binti Girun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening digulung kertas timah rokok;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek/pipet tetes;
 - 1 (Satu) buah kotak obat Merk Amoxsan;
 - 5 (Lima) buah pipet Air mineral;
 - 1 (Satu) buah botol minuman Merk You-C1000;
 - 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM 908 Warna Hitam berikut Sim Card;
- 1 (Satu) buah Tas sandang warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Merk Evercross model V2 Warna Putih Biru berikut Sim card.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam Nomor Polisi BE 6219 UC berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kusmaedi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Juanda Saputra Bin M.Yunus.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 7.500,00** (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2015** oleh kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Edison Sumitro S, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H.

Panitera Pengganti

Hadi Candra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23